

PENJARA SEUMUR HIDUP SEBAGAI PENGGANTI PIDANA MATI DITINJAU DARI SISI KEMANUSIAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Ayu Febrianti

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, ayufbrynti72@students.unnes.ac.id

Ali Masyhar

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, ali_masyhar@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Pidana mati merupakan hukuman yang berada dikasta hukum tertinggi sebagai hukum terberat di Dunia. Dalam pelaksanaannya pidana mati kerap kali menimbulkan polemik. Adanya pidana mati dianggap melanggar HAM yaitu hak untuk hidup yang melekat pada setiap diri manusia. Banyak ahli hukum yang berpendapat bawa pidana mati harus dihapuskan, namun tidak sedikit pula pihak yang setuju dengan pidana mati mengingat kejinya kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dengan begitu harus ada suatu hukuman pengganti yang sesuai dengan pidana mati. Metode yang di gunakan dalam artikel ini merupakan metode normatif yaitu melalui kajian pustaka dari buku maupun jurnal. Didapatkan kesimpulan bahwa pidana penjara seumur hidup menjadi kandidat terkuat sebagai pengganti pidana mati setelah ditinjau dari beberapa sisi.

Kata Kunci: *Alternatif Pengganti, Pidana Mati, Penjara Seumur Hidup.*

PENDAHULUAN

Sudah menjadi kodrat setiap manusia bahwa dalam menjalankan kehidupannya selalu berhubungan dengan sebab dan akibat. Segala hal yang di dapatkan oleh setiap manusia selalu di tentukan oleh perbuatannya sendiri. Ibarat ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa “*siapa yang menanam, maka dia lah yang menuai*”. Hal ini tentunya tidak hanya terbatas pada suatu hal yang baik saja, namun dapat mencakup hal hal yang buruk pula. Yang berbuat baik akan mendapatkan balasan baik, begitu pula sebaliknya perbuatan buruk akan mendapat balasan yang juga buruk. Manusia lahir ke dunia ini dengan membawa bermacam macam sifat yang dalam kehidupannya pasti akan membutuhkan peran manusia lain. Apalagi dengan kodrat manusia yaitu sebagai makhluk sosial yang manusia saling membutuhkan. Untuk menjaga keseimbangan kehidupan dan melindungi berbagai urusan manusia maka dibentuklah hukum. Hukum dianggap sebagai pedoman yang dapat digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia. Hukum mengatur mengenai apa saja yang diperbolehkan atau yang dilarang di dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga mengatur konsekuensi yang di peroleh seseorang apabila dia melakukan sebuah kejahatan atau perbuatan buruk yang mendatangkan kerugian terhadap orang lain. Selain berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia menjadi lebih baik, hukum juga digunakan untuk menyelesaikan berbagai perkara ataupun sengketa.

Ada salah satu istilah di dalam hukum yang sangat melekat dengan hukum itu sendiri, yaitu pidana. Menurut Van Hammel pidana diartikan sebagai suatu penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar suatu peraturan yang telah ditetapkan.¹ Yang berwenang menjatuhkan pidana adalah seseorang yang memiliki kekuasaan atas nama negara.

¹Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Makasar, Pustaka Pena Press, hlm. 82.

Dengan begitu dapat diartikan pula bahwa pidana merupakan hukuman yang harus di tanggung oleh seseorang yang telah melanggar ketetapan hukum. Di dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebutkan bahwa pidana terbagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan tambahan.² Pidana pokok berupa pidana mati, penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, kurungan atau denda. Sedangkan pidana tambahan yaitu berupa pencabutan hak atau perampasan barang tertentu, atau bisa juga dengan pengumuman putusan hakim.

Kembali membahas mengenai pidana pokok, pidana mati dan pidana penjara seumur hidup memiliki kasta tertinggi dalam sistem hukum pidana. Makna pidana penjara seumur hidup hingga saat ini masih sering disalah artikan oleh masyarakat awam dengan disamakan umur hidup pelaku ketika dijatuhi vonis hukuman. Misalnya, jika seseorang dijatuhi hukuman ketika dirinya berusia 30 tahun maka pidana penjara seumur hidup untuk pelaku tersebut adalah sesuai dengan umurnya yaitu 30 tahun. Ini merupakan sebuah konsep berpikir yang salah, pidana penjara seumur hidup yang sebenarnya menurut para ahli hukum Roeslan Saleh dan Achmad Ali yaitu orang yang divonis akan menjalankan pidana penjara selamanya sampai ia meninggal dunia.

Meski secara pelaksanaan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup merupakan dua hal yang berbeda, namun pada hakekatnya kedua pidana tersebut memberikan penderitaan yang sama bagi orang yang di jatuhkan hukuman. Pidana mati sendiri merupakan hukuman tertinggi atau terberat yang ada di dalam Undang-Undang. Eksekusi pidana mati di Indonesia yaitu dilakukan oleh regu penembak. Adapun beberapa kejahatan dalam KUHP yang ancaman hukumannya berupa pidana mati yaitu terdapat dalam:³

- *Pasal 104 tentang makar dengan maksud membunuh presiden;*
- *Pasal 111 tentang mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia;*
- *Pasal 124 Ayat (3) tentang membantu musuh dalam keadaan perang;*
- *Pasal 140 tentang makar membunuh kepada negara sahabat;*
- *Pasal 340 tentang pembunuhan berencana;*
- *Pasal 365 Ayat (4) tentang pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian.*

Selain yang telah disebutkan di dalam KUHP, pidana mati juga dijatuhkan kepada koruptor, pengedar narkoba, serta kejahatan luar biasa seperti terorisme dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Meskipun kedudukan pidana mati sudah jelas di tetapkan dalam konstitusi negara Indonesia, namun dalam pelaksanaannya kerap kali menimbulkan pro dan kontra. Bahkan pidana mati menjadi salah satu masalah global yang hingga saat ini belum dapat menemukan titik terang dan mencapai keselarasan. Baik pihak yang pro maupun pihak yang kontra dengan penerapan pidana mati, keduanya sama sama memiliki alasan yang masuk akal. Karena itulah hingga saat ini pidana mati menjadi sebuah pembahasan yang sensitif bagi banyak orang. Secara sifat pidana mati memiliki kemiripan dengan pidana penjara seumur hidup. dengan begitu banyak pihak yang merasa kontra dengan pidana mati mengusulkan bahwa pidana penjara seumur hidup dapat menjadi pengganti pidana mati.

²Amelia Arief, 2019. *Problemтика Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Kosmik Hukum, 19(1), hlm. 92.

³Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2020. *Keberadaan Pidana Mati dalam KUHP*, Jurnal Komunikasi Hukum, 6(1), hlm108-110.

PEMBAHASAN

1. PERBANDINGAN PRO DAN KONTRA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA

Sejak dahulu hingga kini, pelaksanaan pidana mati di negara Indonesia bahkan di seluruh dunia terus menimbulkan banyak polemik. Meskipun kedudukan pidana mati di dalam sistem perundang undangan negara Indonesia telah di atur secara jelas diluar maupun di dalam KUHP, namun dalam pelaksanaannya acap kali menimbulkan perdebatan. Kondisi ini kemudian semakin di perpanas seiring dengan adanya desakan dari masyarakat Internasional yang menyatakan keberatan atas adanya pidana mati sehingga harus di hapuskan. Bahkan di perkirakan bahwa wacana penghapusan pidana mati dalam sistem hukum pidana di negara Indonesia masih akan menghangat dalam beberapa tahun kedepan.⁴ Para ahli hukum masih akan terus berdebat karena perbedaan pespektif. Yang menjadikan pidana mati hingga detik ini masih menimbulkan problematika adalah karena baik dari pihak yang pro ataupun pihak yang kontra, keduanya sama sama memiliki alasan yang relevan.

1.1 Kontra/Menolak

Para pihak yang kontra dengan pelaksanaan hukuman mati selalu memegang teguh Hak Asasi Manusia atau HAM sebagai alasan terbesarnya. Indonesia sebagai negara hukum seharusnya menjunjung tinggi konstitusi yang telah di tetapkan di dalam Pasal 28A UUD 1945 mengenai HAM. Pasal 28A memberikan penegasan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup. Pelaksanaan pidana mati dianggap menyalahi ketentuan HAM yaitu mengambil hak seseorang untuk hidup. Padahal hak untuk hidup merupakan sebuah hak universal yang melekat dalam setiap diri manusia sejak dirinya dilahirkan, yang berarti bahwa hak tersebut tidak dapat di kurangi dalam bentuk apapun dan dalam keadaan apapun. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui *Universal Declaration of Human Right* sudah melarang adanya hukuman mati. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang kemudian dipertegas di dalam Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*). Dengan begitu, sudah jelas bahwa PBB melarang adanya hukuman mati. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa hukuman mati merupakan suatu perbuatan yang kejam serta tidak manusiawi dan melanggar ketentuan HAM. Dalam sistem hukum di negara Indonesia mengenai pengaturan HAM telah di jelaskan pula di dalam Undang Undang HAM yaitu Undang Undang No 39 Tahun 1999.

Kematian merupakan suatu kepastian yang telah ditetapkan Tuhan YME terhadap setiap individu. Namun apabila manusia yang menentukan kapan terjadinya kematian maka hal tersebut merupakan bentuk dari sebuah hukuman atau balasan terhadap perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan seseorang. Hukuman mati dikhususkan untuk narapidana kelas kakap, atau narapidana dengan catatan kriminal banyak dan hukumannya berlapis-lapis serta dikategorikan sebagai tindakan kejahatan yang mengancam keselamatan bangsa dan negara. Saat ini masyarakat hidup dengan memegang prinsip “memanusiakan manusia”, sehingga kebijakan hukuman mati menimbulkan banyak pro dan kontra. Apalagi jika terpidana mati merupakan WNA maka kasus tersebut pastinya akan melibatkan dua negara atau lebih dalam penyelesaian pengambilan keputusannya. Dengan berpegang pada prinsip “memanusiakan manusia” apakah penjatuhan hukuman mati merupakan kebijakan yang manusiawi dan tidak

⁴Rohmatul Izad, Dosen Filsafat IAIN Ponorogo.

melanggar Hak Asasi Manusia? Jawabannya sudah jelas tidak, karena dilihat dari sisi manapun pidana mati tetaplah melanggar HAM. Selain itu penjatuhan pidana mati sama saja dengan memperpanjang rantai kejahatan dan kekerasan. Yaitu menghukum pelaku kejahatan menggunakan kejahatan lain.

1.2 Pro/Mendukung

Dari sisi ahli hukum ataupun pihak yang mendukung kebijakan pidana mati, kebijakan ini dianggap sebagai bentuk dari penegakan Hak Asasi Manusia, pemikiran ini tentunya sangat berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya. Prinsip yang dipegang yaitu “*lebih baik kehilangan satu orang bersalah, daripada kehilangan banyak orang baik*”.⁵ Hukuman mati yang diberikan kepada narapidana kasus tertentu merupakan bentuk dari penegakan HAM untuk para korban. Pidana mati memberikan penegasan bahwa bukan hanya para narapidana saja yang berhak hidup dan tidak mendapat siksaan. Kembali lagi ke konsep awal bahwa tidak ada seorangpun yang berhak merampas hak universal seseorang. Maka dengan begitu pidana mati dianggap sebagai cara yang paling adil untuk menghukum mereka mereka yang telah berani melanggar hak orang lain. Penjatuhan hukuman pidana mati juga dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada semua orang agar tidak akan ada lagi kasus kejahatan serupa yang terulang dikemudian hari.

Adanya dalih pelanggaran HAM atas pelaksanaan pidana mati di negara Indonesia tidaklah relevan. Hal ini sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Pasal 70 dan 73 Undang Undang HAM No. 39 Tahun 1999 yaitu konsep HAM adalah tunduk kepada pembatasan HAM. Artinya kebebasan dalam HAM tetap tunduk kepada pembatasan yang telah di tetapkan oleh Undang Undang, hal ini bertujuan untuk menjamin dan menghormati hak orang lain berdasarkan pertimbangan moral dan kepentingan umum. Dengan demikian, dapat diambil intisari bahwa penjatuhan pidana mati kepada seseorang tidaklah bertentangan dengan HAM karena pada dasarnya penatuhan hukuman mati juga bertujuan untuk melindungi hak orang lain, yang dalam hal ini yaitu korban. Maka sekali lagi dapat dikatakan bahwa pidana mati sama sekali tidak melanggar HAM.

2. PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI PIDANA MATI DITINJAU DARI SISI KEMANUSIAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Setelah membahas mengenai pro dan kontra terkait pelaksanaan pidana mati, sebenarnya pidana mati tetap dapat dilaksanakan. Namun bagi negara Indonesia yang berlabelkan negara hukum maka pelaksanaan pidana mati sesuai dengan apa yang dirumuskan di dalam RUU KUHP 1983/1984 Pasal 57 dan 81 ditetapkan sebagai pidana yang bersifat khusus.⁶ Artinya adalah pidana mati hanya diberikan semata mata untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana tertentu dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat.

Saat ini, dalam praktek didunia peradilan, pidana penjara seumur hidup kerap kali difungsikan sebagai “pengganti” hukuman pidana mati yang sejak dahulu hingga saat ini masih menimbulkan prdebatan para ahli hukum di Indonesia. Pidana penjara seumur hidup dianggap

⁵Naufal Al Farisy & Mintro Subroto, 2021. *Relevansi Hukuman Mati Terhadap Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Positum, 6 (1), hlm. 145.

⁶Lidya Suryani Widayanti, 2016. *Pidana Mati dalam RUU KUHP: Perlukah diatur Sebagai Pidana yang Bersifat Khusus*, Jurnal Negara Hukum, 7(2), hlm. 184.

sebagai keputusan terbaik dalam penjatuhan hukuman pengganti pidana mati. Hal ini tentunya memiliki dasar pertimbangan yang kuat. Para aktivis hukum telah mengkaji dari berbagai sudut pandang dan juga berbagai sisi sehingga sampai pada titik tengah bahwa pidana mati dapat diganti menjadi pidana penjara seumur hidup. Beberapa sisi yang di pertimbangkan dalam membandingkan kedua pidana tersebut hingga sampai pada kesimpulan pidana penjara seumur hidup dapat dijadikan pengganti pidana mati antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Dari sisi kemanusiaan

Ditinjau dari sisi HAM, hukuman pidana mati sangat bertentangan dengan hak universal seluruh manusia yaitu khususnya hak untuk hidup. Hal ini bahkan telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28I Ayat (1). Indonesia sebagai negara hukum yang berkonstitusi seharusnya menetapkan HAM sebagai unsur penting yang harus ada dan dijamin oleh negara.

Hukuman penjara seumur hidup masih memberi kesempatan kepada terpidana untuk menjalani sisa hidupnya didalam penjara, dengan begitu hukuman seumur hidup tidak mengurangi atau bahkan menghilangkan hak seseorang untuk hidup.

b. Dari sisi pemberlakuan KUHP

Dilansir dari website ksp.go.id di negara Belanda hukuman mati telah dihapuskan sejak lama. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang kita pakai saat ini adalah hasil peninggalan Belanda. Maka seharusnya KUHP yang diberlakukan di Indonesia selaras dengan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) milik Belanda. Hal ini juga di dasari atas amanat dari Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dimana dalam isinya dikatakan bahwa seluruh peraturan perundang undangan yang ada di negara Indonesia masih tetap berlaku, selagi belum ada aturan ataupun undang undang baru yang menghapus atau menggantikannya. Terkait hukum pidana sendiri ada aturan yang mempertegas bahwa hukum pidana di Negara Indonesia menggunakan WvS Belanda yang namanya beralih menjadi KUHP, yaitu tepatnya Undang Undang No. 1 Tahun 1946. Pemberlakuan pidana mati di negara Indonesia ini kemudian menjadi tidak sesuai dengan amanat dalam atura peralihan tersebut karena sejak tahun 1870 pidana mati telah di hapuskan dalam sistem hukum di negara Belanda.⁷

c. Dari sisi peradilan di Indonesia

Kondisi sistem peradilan di Indonesia masih sangatlah rapuh, sehingga sangat terbuka peluang kesalahan penghukuman. Hal yang ditakutkan adalah apabila seorang terpidana telah di pidana mati, lalu dikemudian hari ditemukan sebuah fakta bahwa dirinya bukanlah pelaku sesungguhnya, maka hal ini akan merugikan seseorang yang telah dipidana mati tersebut.

Dengan diterapkannya hukuman pidana mati maka kesalahan penghukuman tidak mungkin lagi dapat diperbaiki. Itulah mengapa pidana penjara seumur hidup difungsikan sebagai “pengganti” pidana mati, karena salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisir kesalahan penghukuman dimana jika kesalahan tersebut muncul maka masih ada harapan untuk memperbaikinya. Dengan demikian keadilan bagi pelaku sekalipun masih bisa dijamin.

d. Dari sisi tujuan pembedaan

⁷Ika Noerwulan Fraja, dkk, 2020. *Perbandingan Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Belanda*, Diversi Jurnal Hukum, 7(1), hlm. 120.

Dalam Pasal 51 RKUHP dijelaskan bahwa tujuan dari pemidanaan diantaranya adalah untuk mencegah dikakukanya tindak pidana, memberikan rasa penyesalan kepada terpidana, memasyarakatkan terpidana dengan cara memberikan bimbingan agar menjadi orang lebih yang baik, serta memulihkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat sering kali menyalah artikan konsep dari hukuman mati sebagai aspek balas dendam. Padahal pradigma tatanan hukum pidana di Indonesia mengarah pada keadilan restorative, yang tujuan dari pemidanaan bukan lagi untuk pembalasan ataupun membuat pelaku menderita, namun tujuannya adalah mengarah pada penyelesaian konflik secara adil.⁸

Selain itu, hingga kini belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa penjatuhan hukuman mati dapat memberi efek jera kepada pelaku maupun sebagai tindakan preventif untuk mencegah tindakan kriminal serupa.

e. Dari sisi penderitaan⁹

- Pidana penjara seumur hidup bagi terpidana sama artinya dengan menjalani kehidupan tanpa harapan, yaitu tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali ketengah keluarga dan masyarakat. Yang ada tinggalah penyesalan, terpidana akan merenungkan kesalahannya namun sudah terlambat untuk menyesalinya dan tidak ada lagi tempat untuk Kembali. lain halnya dengan hukuman mati dimana terpidana hanya akan merasakan sakit sementara, tidak ada jaminan terpidana akan menyesali perbuatannya sampai akhir hayatnya.
- Bagi terpidana penjara seumur hidup, sudah tertutup kemungkinan mendapatkan pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP) karena jelas disebutkan bahwa untuk mendapatkan pelepasan bersyarat harus menjalani 2/3 dari hukumannya. Sedangkan dalam penjara seumur hidup tidak diketahui dengan pasti lamanya waktu penjara terpidana.
- Hak untuk mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana) juga tertutup
- Terpidana seumur hidup juga tidak mungkin mendapatkan ijin asimilasi, karna telah diatur secara jelas dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.01.PR.01.10 Tahun 1989 bahwa persyaratan seorang narapidana mendapatkan ijin asimilasi adalah telah menjalankan 1/2 dari masa pidananya. Sedangkan pidana penjara seumur hidup tidak diketahui dengan pasti lama waktu pidananya.

PENUTUP

KESIMPULAN

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia hingga saat ini menimbulkan pro dan kontra. Maka untuk meminimalisir adanya pidana mati para ahli hukum berpendapat bahwa pidana penjara seumur hidup dapat dijadikan alternatif pengganti untuk pidana mati. Hal ini karena secara penderitaan fisik maupun psikis keduanya sama sama memiliki porsi yang berat ditinjau dari berbagai sisi.

⁸M Alvi Syahrin, 2018. *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Terpadu*, Majalah Hukum Nasional No.1. hlm. 98.

⁹I.G.A.A Fitria Chandrawati, 2020. *Pidana Penjara Seumur Hidup atau Pidana Mati (Konfigurasi Dilematis Antara Hukum dan Kemanusiaan*, Jurnal Kertha Semaya, 8(12), hlm. 1990.

SARAN

Agar tidak terjadi perdebatan terkait pelaksanaan pidana mati, maka seharusnya perlu ada kepastian hukum apakah pidana mati masih bisa dimasukkan kedalam sitem peradilan di Indonesia. Melihat dari pembahasan diatas pidana penjara seumur hidup merupakan solusi terbaik untuk mengganti pelaksanaan pidana mati di negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

Sofyan Andi & Nur Azisa, 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana* Makasar: Pustaka Pena Press.

SUMBER LAIN:

Al Farisy Naufal & Mintro Subroto, 2021. *Relevansi Hukuman Mati Terhadap Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Positum, 6(1), hlm. 145.

Alvi Syahrin M, 2018. *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Terpadu*, Majalah Hukum Nasional No.1, hlm. 98.

Arief Amelia, 2019. *Problemtika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Kosmik Hukum, 19(1), hlm. 92.

Chandrawati I.G.A.A Fitria, 2020. *Pidana Penjara Seumur Hidup atau Pidana Mati (Konfigurasi Dilematis Antara Hukum dan Kemanusiaan*, Jurnal Kertha Semaya, 8(12), hlm. 1990.

Noerwulan Fraja Ika, dkk, 2020. *Perbandingan Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Belanda*, Diversi Jurnal Hukum, 7(1), hlm. 120.

Ratih Kumala Dewi N K, 2020. *Keberadaan Pidana Mati dalam KUHP*, Jurnal Komunikasi Hukum, 6(1), hlm 108-110.

Suryani Widayanti Lidya, 2016. *Pidana Mati dalam RUU KUHP: Perlukah diatur Sebagai Pidana yang Bersifat Khusus*, Jurnal Negara Hukum, 7(2), hlm. 184.